

# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

## **PEMBERIAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BBM JENIS TERTENTU UNTUK NELAYAN**

### **BIDANG PERIKANAN TANGKAP**

#### **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI**

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jl. Panglima Sudirman No.12 Kode Pos 59113

Telepon : 0295 - 381932

Faximile : 0295 - 386094

e-mail :dkp@patikab.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**KABUPATEN PATI**  
**NOMOR : 060 / 007,3 /2024**

**TENTANG**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PEMBERIAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BBM JENIS TERTENTU**  
**UNTUK NELAYAN**  
**PADA**  
**BIDANG PERIKANAN TANGKAP**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI**

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**KABUPATEN PATI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang optimal, diperlukan Standar Operasional Prosedur Pemberian Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu Untuk Nelayan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu Untuk Nelayan pada Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;


8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Standar Operasional Prosedur Pemberian Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu Untuk Nelayan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dilaksanakan oleh Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perikanan Tangkap bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati  
Pada tanggal : 6 Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN PATI  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

  
**TEGUH WIDYATMOKO, AP., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197605281994121002

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan

## MEMUTUSKAN

- |  |         |
|--|---------|
| Standar Operasional Prosedur Sistem Akomodasi Pendidikan<br>BSM Jenis Terapan Untuk Melayan di Lingkungan Dinas Kelautan dan<br>Perikanan Kabupaten Pati | PERTAMA |
| Standar Operasional Prosedur sebagai acuan dalam<br>PERTAMA sebagai acuan dalam Lampiran Keputusan ini.  | KEDUA   |
| Standar Operasional Prosedur sebagai acuan dalam<br>PERTAMA dilaksanakan oleh Bidang Perikanan Tangkap Dinas<br>Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.   | KETIGA  |
| Dalam melaksanakan tugas Bidang Perikanan Tangkap bertanggung<br>jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.                        | KEEMPAT |
| Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.   | KELIMA  |

Ditetapkan di : Pati  
pada tanggal : 1 Januari 2024

PIR KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN PATI

KEPADA DINAS PERHUBUNGAN

TRUWI WIDYATMORO AL MSL

Pembina Utama Muda  
NIP. 197602281904121002

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati  
Nomor : 060 *KOT.31* 2024  
Tanggal : *6* Januari 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI  
BIDANG PERIKANAN TANGKAP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMBERIAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BBM JENIS TERTENTU  
UNTUK NELAYAN

JL. P. SUDIRMAN NO. 12 PATI 59113  
No. Telp. (0295) 381932

TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BIDANG PERIKANAN TANGKAP**

NOMOR SOP	: 006/007.3/2024
TGL. PEMBUATAN	: 6 Januari 2024
TGL. REVISI	: 7 Januari 2024
TGL. PENGESAHAN	: 7 Januari 2024
DISAHKAN OLEH	: Plt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PATI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
NAMA SOP	: PEMBERIAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BBM JENIS TERTENTU UNTUK NELAYAN

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan</li><li>2. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan</li><li>3. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami fasilitas dan kebutuhan sarana prasarana perikanan tangkap</li></ol>
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer</li><li>2. ATK</li><li>3. Persyaratan permohonan penerbitan surat rekomendasi BBM</li></ol>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Agar kegiatan berjalan sesuai rencana</li><li>2. Koordinasi dengan stakeholder yang terlibat sangat dibutuhkan</li></ol>	<p>Pelaksanaan kegiatan dengan dokumen Perencanaan yang tertulis dalam DPA SKPD</p>

PEMEBERIAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BBM JENIS TERTENTU UNTUK NELAYAN

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Nelayan	Kelompok Nelayan	Jabatan Fungsional / Staf di Bid. Perikanan Tangkap	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengajuan Surat Permohonan Rekomendasi BBM Solar bersubsidi untuk Nelayan	Mulai	Mulai				Persyaratan Umum : - Fc KTP (Pekerjaan Nelayan) - NIB atau surat keterangan usaha oleh Kepala Perangkat Persyaratan Khusus: - Fc PAS Kecil - Fc Kartu KUSUKA	1 hari	Disposisi Kepala Dinas	
2	Surat permohonan didisposisikan untuk ditindaklanjuti							3 jam	Dokumen persyaratan	Dokumen persyaratan diverifikasi
3	Pemeriksaan kelengkapan berkas						Persyaratan Umum : - Fc KTP (Pekerjaan Nelayan) - NIB atau surat keterangan usaha oleh Kepala Perangkat Persyaratan Khusus: - Fc PAS Kecil - Fc Kartu KUSUKA	2 jam	Dokumen persyaratan	
4	Pembuatan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu untuk nelayan							2 jam	Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu	
5	Pemeriksaan dan Pengesahan surat rekomendasi							1 jam	Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu yang sudah di tanda tangani oleh Kepala Bidang	
6	Penggandaan dan penyerahan surat rekomendasi	Selesai						1 jam	Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentuyang sudah di tanda tangani oleh Kabid digandakan rangkap 2 dan dokumen diserahkan kepada ybs, SPBUN dan arsip.	Tembusan kepada: - SPBUN -Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN PATI  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
TEGUH WIDYATMOKO, AP., M.Si.  
NIP. 197605281994121002